



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat :Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS

No. 01/OPS.KURSUS/II-PM&PTSP/2017

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Permendiknas No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
4. Perda Kota Jayapura No. 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan Ijin Operasional Kursus Pada :

“LKP CIA”

Nama Penanggung Jawab : Samisiah
Alamat KURSUS : Jl. Raya Sentani No.22
Bidang Jasa Kursus : - Kecantikan
Distrik : Abepura
Kelurahan : Kota Baru
Provinsi : Papua
Bertaku Sampai Dengan : **23 Mei 2017 s/d 23 Mei 2018**

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Kegiatan Belajar.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab dan Alamat harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal: 23 Mei 2017
An. Walikota Jayapura
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura


Korantis Wenben, SH, MH
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip